

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.¹ Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan merupakan

¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2012) h.112

satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu Undang-Undang Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Saat Undang-Undang ini disahkan pada 5 April 2003, maka Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat dinyatakan sebagai advokat. Pembahasan rancangannya di Dewan Perwakilan Rakyat Era Reformasi ini memerlukan waktu sekitar 2 tahun, bahkan gagasan-gagasan perlunya Undang-Undang Advokat sudah dimulai sejak lama.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa

hukumnya, ia dapat melakukan secara *prodeo* ataupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.²

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam),³ maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Sedangkan menurut Frans Hendra Winarta⁴, berpendapat bahwa profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lalu, ia sudah dijuluki sebagai *officium nobile*(profesi mulia). Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan

²Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Ghalia Indonesia :Jakarta, 2003) h.17

³Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Ghalia Indonesia :Jakarta, 2003) h.17

⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, (Sinar Harapan, Jakarta, 1995), h. 14. Dikutip dari buku Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*

bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Disamping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah; order klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya.

Bagi advokat, *free profession*; kebebasan profesi seperti diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution, ternyata penting. Tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Namun, kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang memutarbalikkan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain.

Mendapatkan uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan, dan sebagainya cemoohan yang bernada negatif. Pro dan kontra terhadap peran advokat bukan hanya muncul di negara berkembang, seperti halnya di negara Indonesia. Pro dan kontra ini pun muncul di negara maju, misalnya di Amerika Serikat.⁵

Menurut Dardji Darmodihardjo, dan Shidarta, bahwa diantara sekian banyak profesi hukum advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara negara yang berkembang, tetapi juga pada negara-negara maju. Dalam berbagai survei di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati posisi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi ini, dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional, dan orang yang pandai berargumentasi. Ironisnya dalam jajak pendapat lainnya, advokat ternyata juga mendapat prediksi profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikkan fakta, membuat

⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.17-18

gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.⁶

Terlepas dari pro-kontra masyarakat terhadap peran advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya ia merupakan moral force; kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melihat bahwa sering terjadi perlakuan kesewenang-wenangan dari pihak penguasa kepada sebagian masyarakat. Selalu terjadi tindak kezaliman antara warga masyarakat yang lebih kuat terhadap warga masyarakat lainnya yang lemah dari aspek ekonomi, politik, atau hukum.

Begitu juga sering berlangsungnya ketidakadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Marginalisasi

⁶ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000), hal. 294-295

terhadap orang miskin sudah berlangsung berabad-abad tidak hanya dibidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam bidang hukum pun masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan. Tampilnya para advokat ditengah-tengah masyarakat untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagaikan air yang datang ditengah gurun yang gersang dan tandus sehingga mampu mendinginkan suasana.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya dibidang hukum, jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali dirampas.

Dalam ketentuan UU No 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan klien yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa dalam menjalankan profesi advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, keturunan, rasa tau latar belakang, sosial dan budaya.

Pemberian bantuan hukum yang ditunjukkan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *access to legal counsel* yang menjamin *justice for all*; keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, legal aid (bantuan hukum) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional. Dengan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga tanpa membedakan etnis, politis, dan strata ekonomi masyarakat, baik dalam perkara dilingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama. Praktek ini secara yuridis terdukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan masalah penegakkan hak asasi manusia. Menurut Winarta bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat (miskin) sebagai pemenuhan hak asasi manusia dan bukan belas kasihan.

Keberadaan advokat dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan agama sampai saat ini merupakan fenomena baru yang sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis sosiologis. Dalam Islam, keberadaan advokat merupakan perintah Allah SWT dan Rasulnya bagi upaya penyelesaian perkara secara *islah*. Islam memberikan dukungan moral bagi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah; fardu kifayah dengan prinsip *amar ma'ruf nahyu anil munkar*; menyuruh kebaikan dan mencegah kezaliman terhadap sesama manusia dan prinsip *ta'awanu 'alal-birri watataqwa 'alal-itsmi wal'udwan*; saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam kejahatan antara sesama manusia.

Pembahasan tentang hukum yang sangat luas dan penegakkan keadilan, disini sangat jelas sorotannya terhadap profesi advokat sebagai salah satu penyelenggara bantuan hukum. Penulis tertarik meneliti bagaimana hukum Islam memandang kedudukan advokat dan peran advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama dan

menuangkannya dalam judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Serang”**

B. Fokus Penelitian

Untuk dapat memberi gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan data yang diperoleh baik dari lapangan maupun yang berasal dari study kepustakaan, maka peneliti membatasi obyek kajian hanya pada kedudukan advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama, advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan advokat dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana peran advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengambil topik ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh hasil dari fokus permasalahan. Secara lebih terperinci penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan advokat dalam perspektif hukum islam
2. Untuk mengetahui peran advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah penulis ingin memberikan gambaran kepada masyarakat maupun akademisi khususnya mahasiswa yang bergelut dibidang hukum mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan advokat terhadap persidangan perceraian di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam, dan dapat dijadikan pedoman bagi kalangan yang

akan mendalami dunia advokat khususnya pada mahasiswa syari'ah sebagai bahan perbandingan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sepanjang pengetahuan penulis topik penelitian yang sama dengan topik yang penulis teliti baik dalam katalog perpustakaan utama ataupun perpustakaan syari'ah, belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, namun ada beberapa judul skripsi yang mendekati permasalahan bahasan penulis diantaranya adalah :

1. Peran Dan Eksistensi Advokat Terhadap Perceraian Dalam Upaya Mencari Keadilan Diperadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Depok)

Nama : Heru Gunawan Pratomo

Nim : 0044119288

Jurusan : Ahwal Al-Sakhsiyyah

Skripsi ini menjelaskan tentang hukum di Indonesia, sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Prosedur izin beracara bagi advokat di peradilan agama. Peran pengacara dalam penyelesaian kasus perceraian dipengadilan agama Depok, dan Eksistensinya adalah memberikan bantuan

hukum kepada klien, baik di luar persidangan maupun di forum pengadilan, bisa sebagai wakil dalam beracara atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di Pengadilan⁷

2. Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam

Nama : Muhammad Faqih Muslim

Jurusan : Ahwal Al-Sakhsiyyah

Skripsi ini menjelaskan tentang adanya profesi advokat dapat memberi perlindungan dan bantuan hukum bagi para pihak yang berperkara di muka pengadilan, dalam upaya mewujudkan keadilan hukum dengan tidak menyampingkan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan syari'at Islam. Advokat sebagai profesi mulia atau *Officium nobile* memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya⁸

Adapun perbedaan skripsi yang akan saya bahas diantaranya adalah menyangkut masalah kedudukan advokat dalam perspektif hukum Islam dan peranan advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.

⁷Heru Gunawan Pratomo, *Peran dan Eksistensi Advokat Terhadap Perkara Perceraian Dalam Upaya Mencari Keadilan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Depok)*, (Jakarta : UIN Syarifhidayatullah, 2005)

⁸Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2012)

G. Kerangka Pemikiran

Setiap advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien, seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat atau penasehat hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Abdullah Gofar, Harus diakui, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di Negara majupun masih timbul masalah. Di Amerika di dalam berbagai survey, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah

orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.⁹ Ironisnya, dalam jajak pendapat lain, advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai, karena di pandang sebagai kumpulan orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang suda jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Pada sisi lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap profesi advokat seperti “gunting”. Kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit dan koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Pandangan ini tentu tidak semuanya benar, karena saat inipun masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Mereka menjaga nilainilai moral dan etika, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan

⁹Abdul Gofar, “Profesi Advokat bagi sarjana syari’ah dan standar kualifikasi bidang hukum”. Artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hikmah dan Ditbinpera, 2003) h. 13.

hukum. wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar yang bewujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan.

Dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.¹⁰ Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya.

Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: pertama, prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggungjawab, kedua, hormat terhadap orang lain. pengertian bertanggung jawab ini menyangkut pekerjaan itu sendiri atau hasilnya, dalam arti advokat harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. selain itu juga dituntut tanggung jawab agar dampak dari pekerjaan yang

¹⁰ Suseno Magnis Frans, *Etika Sosial*, Gramedia : Jakarta, 1991, h. 70

dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.

Adapun profesi yang luhur (*officium nobile*) bagi seorang advokat terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien dan mengabdikan pada tuntutan profesi. Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi memenangkan perkara dan mendapatkan bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi. Ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi, yaitu berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya dan memiliki idealisme yang tinggi.

Seorang advokat yang sudah melaksanakan praktik berupa jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan mewakili klien dalam pengurusan dan penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya terutama bagi advokat yang berperkara dipengadilan agama hendaknya memperhatikan beberapa prinsip

dalam penegakkan hukum Islam di Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya :¹¹

1. Prinsip Ketuhanan (Al Tauhid) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat dalam proses penegakan hukum.
2. Prinsip Keadilan (Al ‘Adalah) dapat diimplentasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama.
3. Prinsip Persamaan (Al Musyawat) dapat diimplentasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).
4. Prinsip Kebebasan (Al Hurriyat) dapat diimplentasikan dalam praktik penegakan hukum dimana semua orang kedudukannya sama di depan hukum
5. Prinsip Musyawarah (Al Syara’) dapat diimplentasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan
6. Prinsip Tolong Menolong (Al Ta’waun) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara Cuma-Cuma (*prodeo atau officium nobile*)

¹¹ Kusnadi Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam : Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, Pustaka Setia : Bandung, 2012, h. 240-242

7. Prinsip Toleransi (Al Tasamuh) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar sesama advokat untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat.

Disamping prinsip-prinsip tersebut, advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum Islam, antara lain :¹²

1. Asas personalitas keislaman
2. Asas sukarela (Antaraddin)
3. Asas saling menanggung dan sepenanggungan (takaful al ijtima)
4. Asas mengajak pada kebaikan dan menolak pada kemungkaran (amr ma'ruf nahi munkar)
5. Asas memberikan manfaat (tabadul al manafi)
6. Asas hak Allah dan hak manusia

Peran advokat secara langsung maupun tidak langsung dipengadilan sejalan timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. Klien merasakan manfaat yang luar biasa dengan adanya bantuan dari pengacara. Ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya pengajuan gugatan melalui jasa pengacara dari tahun ke tahun.

¹²Kusnadi Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam : Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, h. 234-244

Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya jasa advokat ini mendasarkan kepada beberapa alasan seperti :

1. Keterbatasan pengetahuan dibidang hukum, terlebih terhadap kasus yang dihadapi.
2. Keterbatasan pengetahuan tentang cara beracara di Pengadilan.
3. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekara
4. Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menyewa seorang advokat
5. Adanya kemungkinan perkaranya dimenangkan, karena diketahui bahwa advokat adalah orang yang lihai dalam bidang hukum

Dalam menangani kasus di Pengadilan Agama khususnya perceraian ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien dimuka pengadilan.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan obyek yang akan dikaji.

Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam penelitian¹³.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

Penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti/ penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang riil di Pengadilan Agama Serang

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif¹⁴.

Yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap kedudukan advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.

3. Data / sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*)¹⁵

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 9

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 10

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 137

- b. Data sekunder, dalam hal ini penyusun mengambil bahan rujukan dari buku-buku pustaka sebagai acuan atau karya tulis yang berkaitan dengan kedudukan advokat¹⁶.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan¹⁷. Dalam hal ini penyusun akan mengamati kedudukan advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang kemudian data tersebut akan diolah guna keperluan penelitian.
- b. Interview atau wawancara, wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden¹⁸. Wawancara dilakukan terhadap para responden/subjek penelitian yaitu hakim, panitera

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 137

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 145

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 137

dan advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama Serang.

Dalam wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, yang memerlukan jawaban secara lisan, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, analisis yang penyusun gunakan adalah metode berfikir yang berpijak dari fakta-fakta atau data data yang bersifat khusus untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum¹⁹.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjabarkan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab pertama : yaitu bab yang merupakan pendahuluan untuk memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya, bab

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 23

pertama ini terdiri atas delapan sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum masuk pada pokok penelitian maka bab ini diuraikan terlebih dahulu mengenai profil Pengadilan Agama Serang, dan peranan Advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama

Bab ketiga, setelah di uraikan mengenai profil Pengadilan Agama Serang maka pada bab ini menjelaskan advokat dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, sejarah singkat advokat, pengakuan negara terhadap status dan fungsi advokat di Indonesia, hak dan kewajiban advokat dalam sistem peradilan Indonesia.

Bab keempat, setelah diuraikan pengertian secara hukum Islam di bab 3 dan penelitian lapangan di bab 2 maka pada bab ini akan menguraikan atau menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian yang terdiri dari analisis perspektif hukum Islam terhadap kedudukan advokat dan

peran advokat dalam menangani perkara perceraian di
Pengadilan Agama Serang

Bab kelima, adalah kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah disusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi berikutnya.